

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Menurut Dahlan Siamat (2001 : 87-183) dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut :

1. **Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.**
2. **Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kegiatan pembayaran.**
3. **Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist.**

Dengan demikian bank syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya terikat dengan aturan Al-Quran dan Al-Hadist dalam aspek muamalat dalam islam seperti transaksi itu harus dilandasi keikhlasan dari kedua pihak, bebas riba dan eksploitasi, bebas manipulasi, saling menguntungkan kedua belah pihak, halal dan tidak membahayakan (baik diri sendiri maupun lingkungan sosial, seperti investasi untuk pembangunan pabrik minuman keras) , anti monopoli dan spekulasi.

B. Landasan-landasan Pelarangan Riba (Bunga)

Larangan untuk mengambil bunga bukan hanya ada dalam Islam saja, larangan ini juga berasal dari bangsa Yunani, Yahudi, Kristen, dan tentu saja Islam. Karena bunga secara logika saja, menguntungkan sebagian orang saja, yakni orang kaya saja (kaum kapitalis), dan memeras orang miskin. Fenomena ini terjadi dari masa lalu namun sayangnya masih dijalani sampai saat ini. Bagi kaum muslim larangan riba bukan karena dari segi manfaat atau mudaratnya tetapi karena landasan taqwa yaitu riba (bunga) secara tegas diharamkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al-quran.

Dalil-dalil pengharaman riba (bunga), menurut Hasbi Ramli (2003 : makalah dalam Economic Seminar)

1. Bangsa Yunani

a. Plato (427-347 SM)

- Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat.
- Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

b. Aristoteles (384-322 SM)

- Fungsi uang adalah sebagai alat tukar bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga (komoditi).

2. Bangsa Yahudi

a. Kitab Eksodus (keluaran) 22 : 25

- “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.”

b. Kitab Deuteronomy (ulangan) 23 : 19

- “Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.”

c. Kitab Leviticus (imamat) 25 : 7

- “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”

3. Kristen (Lukas 6 : 43 – 35)

- “Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat.”

4. Islam

a. Menurut Al-Quran (QS. Al-Baqarah : 275-279)

- "Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: 'Perdagangan itu sama saja dengan riba'. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan tuhanNya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba)-maka itu ahli neraka mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai seliap orang yang tetap dalam kekefiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisi riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaybat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Selanjutnya dalam QS. Ali Imran : (3 . 130)

- "Hai orang-orang yang bermain, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Kemudian dalam QS. Ar-Rum : (30.39)

- " Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

b. Sedangkan Menurut Al-Hadist Riwayat Muslim

- “Rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda: ‘Mereka semuanya sama’.

Selanjutnya dalam HR. Abu Hurairah

- “Pada malam perjalananku Mi’raj, aku melihat orang-orang yang perutnya seperti rumah, didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba.”
- “Riba itu memiliki tujuh puluh tingkatan, adapun tingkat yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya sendiri.”

C. Jenis-jenis Pembiayaan (Alokasi) Dalam Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya bank syariah mempunyai empat prinsip, yaitu :

1. Prinsip Jual Beli, yang terdiri dari :

- Murabahah
- Salam
- Istishna’
- dll

2. Prinsip Sewa Beli, yang terdiri dari :

- Al-Ijarah
- Al-Ta'jiri

3. Prinsip bagi Hasil (Syirkah), yang terdiri dari :

- Mudharabah
- Musyarakah

4. Prinsip jasa, yang terdiri dari :

- Hiwalah (transfer)
- Al-Sharf (tukar valuta asing)
- ATM
- Al-Kafalah (bank garansi)
- dll

D. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

1. Mudharabah

Adalah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak diperbolehkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.

Aspek-aspek penting dari Mudharabah :

- a. Pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal.
- b. Pemilik modal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikan.
- c. Pengusaha tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya sendiri.

2. Musyarakah

Adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan besarnya modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian dilakukan sesuai dengan besarnya modal masing-masing. Biasanya musyarakah digunakan dalam usaha/proyek jangka panjang.

Ketentuan-ketentuan musyarakah sebagai berikut :

1. Musyarakah dapat dilakukan untuk transaksi umum atau khusus dalam jangka waktu tertentu, yang bisa diperpanjang jika para mitra setuju.
2. Semua mitra harus menerima informasi berkala mengenai operasi bisnis dan pembiayaannya.

3. Para mitra harus melakukan kesepakatan lebih dahulu sebelum memasuki suatu perjanjian musyarakah baru dengan yang lain.
4. Proporsi keuntungan yang akan dibagikan harus disepakati pada saat membuat perjanjian.
5. Rasio penanggungungan kerugian bersama harus benar-benar sesuai dengan proporsi investasi.
6. Semua pihak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.
7. Idealnya modal harus berupa uang, bukannya barang. Jika dalam bentuk barang, maka nilai moneterinya harus dihitung.
8. Perjanjian musyarakah berakhir apabila meninggal dunia atau ada kesepakatan untuk mengakhirinya.

E. Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil

Tabel II . 1
Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

No.	KETERANGAN	SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
1.	Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada laba
2.	Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati porsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 30:70, 45:55, dst

3.	Jenis usaha	Bebas selama memenuhi persyaratan	Harus mengikuti ketentuan syariah, jenis usaha yang halal
4.	Jika terjadi kerugian	Ditanggung pengusaha saja	Ditanggung kedua belah pihak, pengusaha dan pemilik modal atau ditanggung bank sepenuhnya.
5.	Landasan perhitungan	Dari dana yang dipinjamkan, dan jumlahnya tetap dari awal sampai akhir perjanjian	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
6.	Titik perhatian usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar pengusaha pasti diterima pemilik modal	Keberhasilan usaha jadi perhatian bersama, pengusaha dan pemilik modal
7.	Rumus perhitungannya	Bunga (%) x jumlah dana yang dipinjam = jumlahnya pasti	Kesepakatan (%) x jumlah laba yang belum diketahui = jumlahnya belum pasti

Sumber : Muhammad, konstruksi mudharabah dalam bisnis syariah, Yogyakarta : 2003, h.18

F. Praktek Sistem Bunga dan Permasalahan Sistem Bagi Hasil

1. Prektek-praktek sistem bunga dan akibatnya :

- a. Terjadinya eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin. Karena orang kaya lebih senang menabung dengan alasan mendapat penghasilan tetap dari bunga yang diterima dan mengandung resiko yang relatif kecil dibandingkan investasi pada sektor rill.
- b. Sistem perbankan yang ada sekarang memiliki kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi ditangan kelompok elite, para bankir dan pemilik modal. Sehingga distribusi kekayaan yang tidak seimbang dapat menimbulkan kesenjangan sosial, dan bila keadaan ini terus berlanjut mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional.
- c. Sistem perbankan yang menerapkan sistem bunga menimbulkan laju inflasi semakin tinggi, karena bank cenderung memberikan kredit untuk membayar bunga kepada nasabahnya. Dan dari segi ekonomi makro suku bunga dan laju inflasi berkaitan erat dan merupakan pilihan yang dilematis bagi penentu kebijakan.
- d. Sistem perbankan yang menerapkan sistem bunga dirasa kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan. Karena bank dengan perangkat bunganya kurang memberi peluang kepada kelompok masyarakat miskin untuk

mengembangkan usahanya (kredit produktif), namun masyarakat miskin diberi kredit konsumtif. Tetapi untuk orang kaya bank memberikan fasilitas kredit produktif untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu sistem bunga menciptakan suatu keadaan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam sistem bagi hasil :

a. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank syariah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan menguntungkan, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya dalam jangka waktu pendek.

b. Ketidakefektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil belum menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan, karena lebih banyak dalam bentuk jangka waktu pendek. Walaupun demikian pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek.

c. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan dalam sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syariah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.

d. Segi biaya

Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan

cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjam untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli dari pada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para bankir dalam menjaga efisiensi kinerja perbankan secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para bankir yang digunakan untuk menjaga efektivitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

e. Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank syariah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara

menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Dari sisi nasabah, kebutuhan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal demikian akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci. Pada hal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.

f. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan sistem bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.

G. Rasio Profitabilitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari aktiva atau sumber daya yang digunakan oleh perusahaan dalam periode tertentu, dan juga bertujuan mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.

Menurut Denda Wijaya Lukman (2001:120-122), metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Return on Investment (ROI)

Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan keuntungan bersih yang diterima.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

2. Return on Total Asset (ROA)

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

3. Rasio Biaya atau Beban Operasional (RBO)

Rasio biaya operasional menunjukkan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional.

$$\text{RBO} = \frac{\text{Biaya atau Beban Oprasional}}{\text{Pendapatan Oprasional}} \times 100 \%$$

4. Net Profit margin (NPM)

Rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan oprasionalnya.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Oprasional}} \times 100 \%$$

